



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/ 104TAHUN 2021

TENTANG

**TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 147);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisai, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan Masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
 - f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - g. memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukan dalam RKAS yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan;
 - h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat pelaporan sesuai dengan ketentuan;
 - j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*;
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
 - m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KELIMA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir setelah seluruh proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI,

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021 yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/ 104 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2021

KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

NO	JABATAN DINAS INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Pengelolaan BOS SD
6.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Administrasi BOS SD
7.	4 (empat) orang Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Pelaksana Bidang Pendidikan Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Pengelolaan BOS SMP
9.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Administrasi BOS SMP

10.	2 (dua) orang Pelaksana Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab Laporan Keuangan BOS SD/SMP
12.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Publikasi, layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat
13.	1 (satu) orang Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI